

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari ketersediaan sumber daya alam yang diberikan oleh Sang pencipta. Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan sumber daya alam yang berharga yaitu mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti tumbuhan dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, gas bumi dan tambang. Namun demikian, harus disadari bahwasannya sumber daya alam tersebut memiliki keterbatasan dalam banyak hal, seperti keterbatasan dalam segi kualitas, kuantitas, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu manusia dituntut untuk menggunakan dan mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik demi kelanjutan sumber daya dimasa yang akan mendatang.

Sumber Daya Alam merupakan kekayaan bumi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan, sumber daya alam yang ada dewasa ini masih belum dirasakan manfaatnya secara nyata oleh sebagian besar masyarakat. Oleh sebab itu, ada dua jenis Sumber Daya Alam yaitu Sumber Daya Alam yang dapat di perbaharui dan Sumber Daya Alam yang tidak dapat di perbaharui. Alam memiliki kemampuan untuk memberikan kehidupan bagi penduduk dunia. Potensi yang ada pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sering disebut dengan natural *resources* bumi dengan segala isinya yang terkandung di dalamnya disebut dengan alam dunia.¹

¹ Septian Raha, *makalah pemanfaatan sumber daya alam*, sumber:https://www.academia.edu/6194363/MAKALAH_PEMANFAATAN_SUMBER_DAYA_ALAM, diakses 14 oktober 2013, pukul 09.45 wib.

Meskipun ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertumbuh dengan angka pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi rakyat miskin masih tidak dapat menikmati apa yang disubsidikan pemerintah seperti pengalihan minyak tanah ke gas elpiji. Dalam teori kebijakan publik, dijelaskan bahwa kebijakan yang menyangkut kepentingan umum haruslah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan rata-rata warga negara, seperti kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.²

kehadiran tabung gas elpiji 3 kg merupakan hasil program pemerintah tentang konversi minyak tanah ke elpiji yang peluncurannya secara resmi dilakukan oleh Wakil Presiden RI M.Yusuf Kalla pada Selasa, 8 Mei 2007 di Jakarta. Tetapi melihat dampak yang di timbulkan dari program ini, masyarakat kita dalam beberapa tahun terakhir banyak disajikan berbagai kabar berita mengenai meledaknya tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang cukup banyak menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Seperti yang terjadi di kawasan dekat Pasar Poncol, RT 3 RW 3, Bungur Senen, Jakarta Pusat yang menyebabkan lima rumah hangus terbakar.

Menurut data Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), sejak 2008 hingga Juli 2010, di Indonesia terjadi sebanyak 189 kali kasus ledakan

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.211

dalam pemakaian tabung gas elpiji rumah tangga. Rinciannya, pada 2008 terjadi 61 kasus, kemudian turun menjadi 50 kasus pada 2009. Tapi kemudian jumlah temuan meningkat tajam hingga pertengahan 2010, mencapai 78 kasus.

Jumlah ini memprihatinkan. Tabung gas seakan jadi bom waktu bagi masyarakat, khususnya Jakarta," kata Ketua Puskepi di Jakarta Selatan, Sofyano Zakaria, Kamis 8 Juli 2010. Kemudian, Sofyano mengutip hasil survei Badan Standarisasi Nasional (BSN) tentang penyebab kebocoran gas. Umumnya, terjadi karena permasalahan pada selang. Selain itu karena adanya masalah pada regulator dan tabung.³

Di era modern saat ini perkembangan teknologi sangatlah cepat terutama penggunaan kompor minyak sangatlah penting, khususnya untuk pengguna yang memakai kompor minyak, kebanyakan dari kalangan perempuan atau ibu-ibu untuk keperluan memasak dan sebagainya. Konversi minyak tanah ke gas elpiji mempunyai dampak positif dan negatif dari penggunaannya, dengan kebijakan pemerintah yang kurang mengetahui benar situasi dilapangan langsung bagi rakyat menengah kebawah dengan mengkonversikan minyak tanah ke gas elpiji , dampaknya bisa dilihat langsung dari segi financial maupun segi pengetahuan yang baru mereka ketahui. Dari segi financial bagi rakyat menengah kebawah sangatlah jelas, mereka harus mengeluarkan Rp15.000 per 3 kg, itu sangat membebankan mereka, dengan pendapatan yang tidak seberapa perharinya, dan harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar. Dari segi pengetahuan bagi rakyat menengah kebawah sangatlah terlihat. Dalam pengetahuan baru yang mereka dapat berupa tabung gas elpiji, yang mereka ketahui sebelumnya hanyalah minyak tanah yang mudah dipergunakan untuk memasak. Contoh banyak kasus yang belakangan ini terjadi. ledakan gas elpiji dikarenakan gas bocor, disini minimnya pengetahuan bagi rakyat menengah ke bawah tentang gas

³ Wahyu Saputra, *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahaya Meledaknya Regulator Gas Elpiji*, Sumber: <http://peunagarayeek.blogspot.co.id/2012/01/perlindungan-konsumen-terhadap-bahaya.html>, diakses tanggal 9 januari 2012, pukul 00.34 wib.

elpiji.⁴ Dan dengan adanya pelaku usaha yang nakal terkait dengan memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen, maka kehadiran produk perundang-undangan untuk melindungi kepentingan konsumen sangat diperlukan. Pemerintah, DPR, dan sejumlah lembaga yang memberikan perhatian kepada perlindungan konsumen kemudian berupaya untuk merumuskan produk hukum yang memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen di Indonesia.

Awal terbentuknya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disepakati oleh DPR pada (tanggal 30 Maret 1999) dan disahkan Presiden RI pada tanggal 20 April 1999 (LN No. 42 Tahun 1999). Berbagai usaha dengan memakan waktu, tenaga dan pikiran yang banyak telah dijalankan berbagai pihak yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan perlindungan konsumen. Baik dari kalangan pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat. YLKI, bersama-sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang merasa terpanggil untuk mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Berbagai kegiatan tersebut berbentuk pembahasan ilmiah/non ilmiah, seminar-seminar, penyusunan naskah-naskah penelitian, pengkajian naskah akademik Rancangan Undang-Undang (Perlindungan Konsumen).⁵ Pada akhirnya lahirlah UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan mulai efektif

⁴ Achmad Rudiyanto, *Pengaruh Konversi Minyak Tanah ke Gas Elpiji bagi Masyarakat Indonesia*, sumber: <http://dokumen.tips/documents/pengaruh-konversi-minyak-tanah-ke-gas-elpiji-bagi-masyarakat-indonesia.html>, diakses tanggal 25 juli 2015, pukul 00:26 wib.

⁵ Wandu Liong, *Sejarah dan Pengertian Perlindungan Konsumen*, sumber: <http://wenjack-perlindungankonsumen.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 17 Maret 2011, pukul 04.13 wib.

setahun setelahnya (20 April 2000) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap konsumen.

Namun masalah perlindungan konsumen akhir-akhir ini semakin menuntut perhatian, karena banyak kejadian yang merugikan konsumen. Seperti halnya meledaknya tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Namun demikian, setelah terjadinya ledakan yang mengakibatkan timbulnya korban belum ada tindakan nyata atau pertanggungjawaban dari semua pihak terkait baik pemerintah maupun pelaksana di lapangan. Padahal masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Sebagian besar masyarakat membiarkan begitu saja kasus yang mereka alami dan enggan mengajukan gugatan ganti rugi dan melaporkan keluhannya ke pihak-pihak yang berkompeten. Kondisi tersebut dilatar belakangi alasan beragam, alasan paling dominan adalah tidak mau repot, khawatir urusan menjadi panjang dan tidak mau terlibat urusan kepolisian.⁶ Konsumen selalu diposisikan sebagai pihak yang lemah, padahal sesungguhnya seorang pengusaha sangat tergantung juga pada konsumen.⁷

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam

⁶ N. H. T. Siahaan, *Hukum Konsumen*, Panta Rei, 2005, h. 8.

⁷ M. Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Penerbit Pustaka Yustisia, 2009, h. 6.

memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsi. Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemandirian yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bias dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.⁸

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran distribusi produk barang atau jasa dengan cara-cara yang seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya.⁹

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk

⁸ Abdul Kabir Bagis, *Makalah perlindungan Konsumen*, Sumber: <https://mardyantongara.wordpress.com/2013/04/16/perlindungan-konsumen/>, diakses tanggal 16 april 2013, pukul 13.45 wib.

⁹ Husni Syawali, dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, 2000, h. 3.

digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.¹⁰

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1999, maka keberadaan produk hukum tersebut selain berfungsi sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Berdasarkan sistem hukum yang ada kedudukan sistem konsumen sangat lemah dibanding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah menerapkan prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) dalam hukum tentang tanggungjawab produsen. Dengan diberlakunya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pula para produsen/industriawan indonesia menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen juga akan sangat besar resiko yang harus ditanggungnya. Para produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang sebelum dilempar ke pasaran sehingga para konsumen tidak akan ragu-ragu membeli barang produksi indonesia. Demikian juga bila kesadaran para produsen/industriawan terhadap hukum tentang tanggung jawab produsen tidak ada, dikhawatirkan akan tidak baik terhadap perkembangan/eksistensi dunia idustri nasional.¹²

1.2 Ru musan Masalah

¹⁰ Husni Syawali, dan Neni Sri Imaniyati., *Op.Cit*, h. 59

¹¹ Sapiro Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979, h. 40.

¹² Vanni Devi Andiani, *Perlindungan Konsumendi Indonesia* sumber:<http://vanniandiani.blogspot.co.id/2015/06/perlindungan-konsumen-di-indonesia.html>, diakses tanggal 06 juni 2015, pukul 19:43 wib.

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka yang menjadi pokok-pokok permasalahan adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen tabung gas elpiji ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
- b. Apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi ?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penelitian ini dengan rumusan masalah diatas agar suatu masalah tidak menyimpang dari pokok permasalahan, dan untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang di uraikan dalam skripsi ini, perlu kiranya penulis buat ruang lingkup permasalahannya sehingga dapat diketahui dengan jelas materi-materi yang terkait erat dengan permasalahan diatas. Maka pembahasan terhadap materi diatas yang akan diangkat dalam skripsi ini menyangkut tentang perlindungan hukum terhadap konsumen tabung gas *liquified petroleum gas* (LPG) ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang dirumuskan diatas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen tabung gas LPG ditinjau dari UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi
- 3)

b. Manfaat Penelitian

c.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1) Segi Teoritis

Pembahasan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen tabung gas elpiji, selain itu hasil dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan dibidang konsumen pada umumnya, dan pada perlindungan hukum terhadap konsumen tabung gas *liquified petroleum gas* (LPG) pada khususnya.

2) Segi Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khusus bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan didalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang menggunakan gas *liquified petroleum gas* (LPG), dan juga pelaku usaha, serta masyarakat luas mengenai berbagai masalah yang dihadapi dalam menegakan hak dari konsumen dalam memperoleh informasi produk tersebut.

1.5 Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran

ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹³

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule Of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁴ Menurut Satjipto Rahardjo : mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Dan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

Menurut CST Kansil : Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta

¹³ Ninink Wauf, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, Sumber: <http://hnikawawz.blogspot.co.id/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 18 November 2011, pukul 16.06 wib.

¹⁴ Ray Pratama Siadari, *Teori Perlindungan Hukum*, Sumber: <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindufgan-hukum.html>, diakses tanggal 4 April 2015, pukul 07.48 wib.

léngkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon : Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhifya hak-hak tersebut.¹⁶

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Dalam kerangka konseptual ini, sesuai dengan judul dalam penulisan ini yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Tabung Gas *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen” maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah tentang pembahasan terkait, sebagai berikut:

1) Perlindungan hukum

Menurut Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Dan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁷

¹⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989. H. 63.

¹⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 74

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 53.

2) Konsumen

Merupakan setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁸

3) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁹

4) Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.²⁰

5) Kewajiban Konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.²¹

6) *LPG*

adalah kependekan dari *Liquefied Petroleum Gas*, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak atau kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propane (C₃H₈) dan butane (C₄H₁₀) yang dicairkan. Pertamina memasarkan LPG sejak tahun 1969 dengan merk dagang ELPIJI.²²

7) Hukum Konsumen

Merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara konsumen selaku individu dan pelaku usaha yang menjual barang dan jasa. Perlindungan konsumen meliputi

¹⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 26.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 1

²⁰ *Ibid.*, Pasal 4 huruf a

²¹ *Ibid.*, Pasal 5 huruf a

²² Entri, *Seputar Info Elpiji*, sumber: <http://info-elpiji.blogspot.co.id/>, diakses juni 2010, pukul 07.58 wib.

masalah yang luas, yang tidak hanya terbatas tanggung jawab produk, hak-hak konsumen, praktik usaha tidak sehat, penipuan penafsiran yang keliru, hubungan lain konsumen/pelaku usaha.²³

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, maka data yang diperlukan pada penelitian ini adalah data sekunder yang dapat melalui studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini, penulis menggunakan:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa bahan atau tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti internet, dan wawancara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
- c. Bahan hukum tersier yaitu seperti kamus dan ensiklopedia.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran masalah-masalah dalam penulisan skripsi ini disusun dengan pembagian beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TABUNG GAS LIQUIFIED

²³ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Penerbit Akademia, 2012, h. 11.

PETROLEUM GAS (LPG) DAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA.

Pada bab ini menjelaskan tentang perlindungan konsumen, konsumen, *liquefied petroleum gas* (LPG), peranan yayasan lembaga konsumen indonesia

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TABUNG GAS LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG)

Bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen gas *liquified petroleum gas* (LPG)

BAB IV ANALISA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UPAYA-UPAYA KONSUMEN DALAM MENDAPATKAN GANTI RUGI.

Bab ini menguraikan tentang bentuk perlindungan konsumen tabung gas elpiji, dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti rugi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang menguraikan secara singkat kesimpulan penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan penelitian skripsi ini. Disamping itu, peneliti menyajikan saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan mengenai isu pokok berkenaan perlindungan hukum terhadap konsumen tabung gas Liquefied Petroleum Gas (L